

ABSTRACT
CRIMES BASED ON THE DEEPFAKE TECHNOLOGY IN THE
PERSPECTIVE OF *FIQH JINAYAH*

Maulidia Mahmudah Matdoan

422021318034

Deepfake is a technological phenomenon that has emerged due to advancements in media creation, including audio, images, and videos with manipulative capabilities. Unfortunately, the misuse of deepfake technology has become increasingly prevalent, with many individuals employing it for legally prohibited activities. Notably, crimes involving deepfake technology have risen significantly in recent years. Then the objectives of this research are: (1) Knowing the forms of crimes based on the DeepFake Technology. (2) Knowing *Fiqh Jinayah* perspective on crimes based on the DeepFake technology. The study employs a qualitative methodology with a normative juridical approach, utilizing data collection techniques that involve an in-depth examination of the topic. The collected data is subsequently classified and analyzed descriptively to provide comprehensive insights into the subject. The findings of this study are as follows (1) Forms of crimes based on the DeepFake technology practices include fraud aimed at theft, sexual harassment such as accusing adultery or spreading immoral photos / videos, extortion of property by spreading false information and others. (2) Sanctions for perpetrators of DeepFake-based crimes based on the rules of *Fiqh Jinayah* such as Fraud, harassment, dissemination of false information can be punished based on *Fiqh Jinayah*, among others, *hadd sariqoh* for theft fraud, *qadzaf* for accusations of adultery through deepfake, *qath' thariq* for asset forfeiture through deepFake, *ta'zir* for deepfake crimes that do not meet the requirements of the *hudud* court, etc.

Keywords: DeepFake, *Fiqh Jinayah*, Cybercrime, Artificial Intelligence, Technology

ABSTRAK

KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Maulidia Mahmudah Matdoan

422021318034

DeepFake merupakan fenomena dalam dunia teknologi yang muncul karena adanya globalisasi teknologi, yakni pembuatan media seperti audio, gambar maupun video yang bersifat manipulatif. Seringkali ditemukan banyak orang menyalahgunakan kemunculan DeepFake ini untuk melakukan sesuatu yang ilegal, bahkan tingkat kejahatan dengan DeepFake tersebut semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bentuk – bentuk kejahatan yang timbul akibat praktik DeepFake. (2) Mengetahui bentuk-bentuk kejahatan berbasis DeepFake serta sanksinya dalam perspektif *Fiqh Jinayah*. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengupas secara menyeluruh terkait bahasan penelitian yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif setelah proses klasifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Bentuk – bentuk kejahatan yang muncul akibat praktik DeepFake, antara lain penipuan yang bertujuan untuk pencurian, pelecehan seksual seperti menuduh berzina atau penyebaran foto/video asusila, pemerasan harta dengan penyebaran informasi palsu dan lainnya. (2) Sanksi bagi pelaku kejahatan berbasis DeepFake berdasarkan kaidah *Fiqh Jinayah* Penipuan, pelecehan, penyebaran informasi palsu bisa dihukum berdasarkan *fiqh jinayah* antara lain, *hadd sariqoh* untuk tindak pidana penipuan pencurian, *qadhaf* untuk penuduhan berbuat zina melalui deepfake, *qath' thariq* untuk perampasan aset melalui deepfake, *ta'zir* untuk kejahatan deepfake yang tidak memenuhi syarat pengadilan *hudud*, dll.

Kata Kunci: DeepFake, *Fiqh Jinayah*, Cybercrime, Artificial Intelligence, Teknologi